



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dipandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
2. Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim **Prodi Pengembangan Masyarakat Islam** Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- KEDUA : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;
- KETIGA : Kepada Tim Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 16 Januari 2023

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,

RUSLAN ABDUL GHOFUR

LAMPIRAN : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**
NOMOR : **27 Tahun 2023**
TANGGAL : **16 Januari 2023**
TENTANG : **PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.**

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I	PROMOTOR II	PROMOTOR III
1.	Moch Sonep / Npm. 21700310014	Model Pembinaan Masyarakat Dalam Pencegahan Radikalisme Di Kota Bandar Lampung	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	Dr. Abdul Syukur, M.A	Dr. Budimansyah, S,Th.I., M.Kom, I
2.	Asrin/ Npm. 21700310015	Integrasi Sosial Pada Masyarakat Plural Di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Oku Timur Sumatera Selatan	Prof. Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag	Dr. Shonhaji, MA	Dr. M. Mawardi J, M.Si
3.	Rohmad/ Npm. 2170031014	Model Pemberdayaan Pondok Pesanteren Al Hidayah Dalam Menanggulangi Stunting di Desa Pemenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu.	Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA	Dr. H. M. Saifudin, M.Pd.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 16 Januari 2023
DIREKTUR,

